

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada supremasi hukum.¹ Konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) tanpa adanya perlakuan istimewa, termasuk terhadap aparat penegak hukum sekalipun.² Oleh karena itu, setiap tindakan yang melanggar hukum wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kehidupan sosial masyarakat, pelanggaran hukum masih sering terjadi dalam berbagai bentuk tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan serius karena tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan hak asasi manusia, keharmonisan keluarga, dan nilai moral dalam masyarakat. Tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran ekonomi yang berdampak langsung terhadap kehidupan korban.³

¹ Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen & Pelaksanaan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm 220.

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 57.

³ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 1.

Secara umum, perbuatan kekerasan dalam rumah tangga dapat dijerat melalui ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di antaranya Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan, dan Pasal 335 KUHP mengenai perbuatan tidak menyenangkan. Akan tetapi, ketentuan dalam KUHP dinilai belum memberikan perlindungan secara khusus terhadap korban KDRT, sehingga pemerintah membentuk regulasi khusus melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁴

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 hadir sebagai bentuk perlindungan hukum negara terhadap korban KDRT sekaligus sebagai instrumen untuk menindak pelaku kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya penderitaan fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁵

Lebih lanjut, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 melarang setiap orang melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga terhadap anggota keluarganya. Adapun sanksi pidana terhadap pelaku diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pelaku kekerasan fisik dapat

⁴ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 23.

⁵ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

dipidana penjara paling lama lima tahun, dan apabila mengakibatkan luka berat atau kematian ancaman pidana dapat meningkat hingga lima belas tahun penjara. Selain itu, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga juga diancam dengan pidana penjara maupun denda sesuai tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan.⁶ Dengan demikian, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap korban sekaligus menjadi dasar penegakan hukum bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara KDRT.

Permasalahan menjadi lebih kompleks apabila tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Oleh sebab itu, perilaku anggota Polri seharusnya mencerminkan integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap hukum. Ketika anggota Polri justru melakukan tindak pidana KDRT, maka perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencederai citra dan kehormatan institusi kepolisian di mata masyarakat.⁷

Dalam konteks tersebut, anggota Polri yang melakukan tindak pidana KDRT tidak hanya bertanggung jawab secara pidana berdasarkan KUHP maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tetapi juga dapat dikenakan sanksi disiplin dan kode etik profesi kepolisian. Ketentuan mengenai kode etik profesi Polri diatur

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 44 sampai dengan Pasal 49.

⁷ Sadjijono, *Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 112.

dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa setiap anggota Polri wajib menjaga kehormatan dan martabat profesi kepolisian. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d menegaskan bahwa anggota Polri wajib menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang, sedangkan Pasal 10 melarang setiap anggota melakukan perbuatan yang dapat merugikan kehormatan institusi Polri.⁸

Penegakan kode etik terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran memiliki tujuan untuk menjaga disiplin, profesionalisme, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Dalam praktiknya, anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana atau pelanggaran etik dapat dikenakan berbagai bentuk sanksi, mulai dari teguran, penundaan kenaikan pangkat, mutasi bersifat demosi, hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Dengan demikian, penyelesaian perkara terhadap anggota Polri tidak hanya dilakukan melalui proses peradilan pidana umum, tetapi juga melalui mekanisme internal institusi kepolisian.⁹ Selain sebagai bentuk penegakan disiplin, penerapan sanksi kode etik juga dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada anggota Polri agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Penegakan kode etik yang dilakukan secara tegas dan transparan diharapkan mampu menciptakan institusi kepolisian yang profesional, bersih, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Di sisi lain, proses penanganan terhadap anggota

⁸ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁹ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian: Perkembangan di Indonesia*, PTIK Press, Jakarta, 2014, hlm. 89.

Polri yang melakukan tindak pidana KDRT juga menjadi indikator keseriusan institusi kepolisian dalam menegakkan hukum tanpa membedakan status pelaku. Oleh karena itu, dengan demikian, penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana KDRT menjadi penting sebagai bentuk pengawasan internal untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian..

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di Kepolisian Resor Sibolga, ditemukan adanya beberapa kasus yang berkaitan dengan persoalan rumah tangga dan pelanggaran kode etik anggota Polri. Kasus-kasus tersebut meliputi kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, maupun pelanggaran moral lainnya yang berdampak terhadap kehormatan institusi kepolisian. Adapun data kasus yang berkaitan dengan rumah tangga dan diselesaikan melalui mekanisme kode etik di Polres Sibolga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1 Data Kasus yang berkaitan dengan Rumah Tangga Dengan Penyelesaian Secara Kode Etik di Polres Sibolga

| No. | Nama Pihak yang berperkara | Tahun Kejadian | Lokasi Kejadian | Keterangan Perkemabangan Kasus |
|-----|----------------------------|----------------|-----------------|--|
| 1. | Agus Ramlan Lubis (51 Th) | 2022 | Sibolga | Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) |
| 2. | Fikri Muhammad (34 Th) | 2022 | Sibolga | Tunda Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun |
| 3. | Rizky Syahputra (27 Th) | 2025 | Sibolga | Tunda Kenaikan Pangkat Selama 3 Tahun |

Sumber: Kantor Kepolisian Resor Kota Sibolga Tahun 2025

Data tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri dalam lingkup rumah tangga masih terjadi dan memerlukan penanganan yang tegas, baik melalui mekanisme hukum pidana maupun melalui penegakan kode etik profesi kepolisian. Penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana KDRT menjadi penting karena berkaitan dengan upaya menjaga marwah institusi Polri serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Selain itu, mekanisme penegakan kode etik terhadap anggota Polri menarik untuk dikaji karena merupakan bagian dari pengawasan internal institusi kepolisian dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya..

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dalam bentuk tugas akhir yang berjudul **“Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Sibolga)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah mekanisme penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui proses kode etik kepolisian?
2. Apa kendala dan upaya dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui proses penegakan kode etik kepolisian (studi kasus di Kepolisian Resor Sibolga). Penelitian ini bertujuan untuk mendalami serta menganalisis permasalahan secara lebih terarah, dengan batasan wilayah pada yurisdiksi hukum Kepolisian Resor Sibolga.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari Rumusan Masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penulisan proposal skripsi adalah:

- a. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui proses kode etik kepolisian.
- b. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka terdapat manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Adapun Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini, yakni penyelesaian

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia studi penelitian di kepolisian Resor Kota Sibolga.

b. Manfaat Praktis

Dalam hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan data dan informasi dan memberikan bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak- pihak yang berkepentingan dan bermanfaat bagi masyarakat dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya daerah peneliti yaitu kota Sibolga.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperbanyak teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk referensi dalam bahan kajian ini maka penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Anang Afrizan

Penelitian Anang Afrizan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada tahun 2023 mengenai “ Peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kota Semarang” peneliti ini menggunakan metode yuridis sosialogis.¹⁰ Penelitian ini menitikberatkan pada peran kepolisian dalam upaya pencegahan dan penanggulangan KDRT secara umum di wilayah Kota Semarang, sehingga

¹⁰ Anang Afrizan, Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Semarang, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023.

memberikan gambaran menyeluruh mengenai fungsi kepolisian dalam konteks tersebut. Namun demikian, perbedaan mendasar antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya, di mana penelitian ini secara khusus menyoroti mekanisme penyelesaian kasus KDRT yang dilakukan oleh anggota Polri melalui jalur kode etik internal di Polres Sibolga, sehingga memberikan penekanan pada aspek prosedural dan etis dalam penanganan KDRT oleh institusi kepolisian di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih spesifik dan mendalam terkait tata cara penyelesaian KDRT melalui mekanisme internal kepolisian yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

2. Ario Ade Wicaksono

Penelitian Ario Ade Wicaksono Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada tahun 2023 mengenai “Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suami Terhadap Istri Berdasarkan *Restorative Justice* Di Polrestabes Semarang” peneliti ini menggunakan metode yuridis sosialogis.¹¹ Peneliti ini lebih fokus pada bagaimana Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga suami terhadap istri berdasarkan *restorative Justice* di Polrestabes Semarang pemulihan hubungan sosial, rekonsiliasi, dan perdamaian antara pelaku dan korban dengan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait dalam komunitas untuk mencapai keadilan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Perbedaan mendasar antara penelitian Wicaksono

¹¹ Ario Ade Wicaksono, Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suami terhadap Istri Berdasarkan Restorative Justice di Polrestabes Semarang, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023.

dengan penelitian ini terletak pada perspektif dan pendekatan analisis yang digunakan, dimana penelitian terdahulu tersebut secara khusus mengedepankan implementasi restorative justice sebagai solusi alternatif penyelesaian kasus KDRT dengan menekankan pada aspek pemulihan dan rekonsiliasi hubungan antara suami dan istri, sedangkan penelitian ini menganalisis secara komprehensif jalur pidana umum yang berjalan secara paralel dan saling berinteraksi dengan mekanisme penegakan kode etik Polri, termasuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai kendala internal maupun eksternal yang muncul dalam proses penegakan hukum ketika pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah seorang aparat kepolisian yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab khusus dalam penegakan hukum di masyarakat.

3. Susi Yulistiawati

Penelitian Susi Yulistiawati (2023) yang mengkaji penyelesaian pelanggaran kode etik Polri secara umum telah memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika penegakan disiplin internal kepolisian dengan menitikberatkan analisisnya pada mekanisme internal penegakan disiplin yang berlaku dalam institusi Polri serta mengidentifikasi berbagai hambatan struktural dan kultural yang secara signifikan memengaruhi efektivitas proses penegakan disiplin tersebut.¹² Penelitian Yulistiawati mengeksplorasi aspek-aspek fundamental dalam sistem penegakan kode etik kepolisian, termasuk prosedur administratif, hierarki organisasi, dan budaya korps yang melekat dalam institusi

¹² Susi Yulistiawati, Analisis Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi yang Dilakukan oleh Polri, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2023.

kepolisian sebagai faktor-faktor yang turut menentukan keberhasilan atau kegagalan proses penegakan disiplin internal. Perbedaan substansial yang dapat diidentifikasi adalah bahwa penelitian Yulistiawati hanya memberikan gambaran umum mengenai berbagai bentuk pelanggaran kode etik yang terjadi dalam lingkungan kepolisian tanpa mengkaitkannya secara spesifik dengan jenis tindak pidana tertentu atau kasus-kasus konkret yang memiliki kompleksitas hukum yang lebih tinggi, sehingga hasil penelitian tersebut cenderung bersifat deskriptif normatif yang menggambarkan kondisi ideal dan realitas empiris tanpa mendalami aspek-aspek praktis penanganan kasus yang melibatkan dimensi hukum pidana. Sementara itu, penelitian ini secara khusus dan komprehensif membahas penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh anggota Polri dengan mengambil fokus studi kasus yang spesifik di Polres Sibolga sebagai lokus penelitian yang memungkinkan analisis mendalam terhadap praktik penanganan kasus yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Lebih lanjut, penelitian ini tidak hanya menelaah aspek penegakan kode etik sebagaimana yang dilakukan oleh Yulistiawati, tetapi juga secara sistematis menyingkap dan menganalisis keterkaitan yang kompleks antara jalur hukum pidana umum dengan mekanisme internal Polri, termasuk bagaimana kedua sistem hukum tersebut berinteraksi, saling memengaruhi, dan berpotensi menciptakan konflik kepentingan dalam proses penyelesaian kasus. Penelitian ini juga menguraikan secara detail berbagai kendala multidimensional yang meliputi aspek psikologis, sosial, administratif, dan teknis yang dihadapi baik oleh korban KDRT maupun aparat penegak hukum dalam penanganan kasus, termasuk stigma sosial yang dialami

korban, tekanan psikologis yang muncul akibat status pelaku sebagai anggota Polri, kompleksitas prosedural dalam sistem peradilan, serta tantangan teknis dalam pengumpulan bukti dan penegakan hukum ketika pelaku memiliki akses dan pengetahuan yang mendalam mengenai sistem hukum dan prosedur penegakan hukum.